

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Bantaran Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁶¹ Dalam peraturan daerah kabupaten Tulungagung no.11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah juga dijelaskan tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/jalur dan/atau mnekelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selain itu juga tujuan dibentuknya peraturan daerah dalam mengatur penataan ruang kota yang berbasis agropolitan ditunjang industri pariwisata dan berbasis pada potensi lokal berkelanjutan.

Pembangunan ruang terbuka hijau dibantaran sungai ngrowo merupakan hasil program dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berlandaskan undang-undang nomer 26 tahun 2007 dan Peraturan Menteri pekerjaan umum no. 05/PRT/M/2008. Pembangunan ruang terbuka hijau tersebut berpedoman pada pemanfaatan RTH pada perkotaan dimana RTH taman kota tersebut dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, serta taman ini memiliki fasilitas rekreasi berupa

⁶¹ Peraturan daerah kabupaten Tulungagung no.11 tahun 2012 pasal 1 tentang rencana tata ruang wilayah

taman bermain anak/balita,taman bunga, fasilitas olah raga terbatas dengan minimal RTH 30% dan semua fasilitas terbuka untuk umum.

Menurut para ahli Pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa syarat tercapainya, menurut Gondokusumo syarat tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu Pro Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah bertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum, Pro Lingkungan Berkelanjutan maksudnya etika lingkungan non antroposentris yang menjaadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelesetarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material. Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik,menghargai diversitas budaya dan kesetaraan jender.

Dari syarat-syarat diatas dapat dijadikan tolok ukur tercapainya pembangunan berkelanjutan disuatu kota. Ruang terbuka hijau di bantaran sungai ngrowo masih belum memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan yang mana pembangunan ruang terbuka hijau tersebut kurang pro lingkungan berkelanjutan, dilihat dari pernyataan pegawai dinas lingkungan hidup terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) menurut pendapat ibu Rifa analisis dampak lingkungan ruang terbuka hijau dibantaran sungai Ngrowo atau yang biasa kita sebut dengan *Ngrowo water front* masih belum ada, seharusnya analisi dampak lingkungan (AMDAL) wajib ada bersamaan dengan

dibangunnya ruang terbuka hijau tersebut. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Analisis Dampak Lingkungan no. 27 tahun 1999 pasal 3

1. Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
 - b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui.
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemafaatannya.
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati.
 - g. penerapan teknologi yang dipikirkan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.
2. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup

ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.

Pembangunan ruang terbuka hijau yang ada di bantaran sungai Ngrowo memiliki beberapa kendala sehingga pembangunan yang dilakukan yang seharusnya bisa maksimal menjadi kurang dikarenakan perizinan yang sulit serta perilaku masyarakat yang sering membuat sampah tidak pada tempatnya.

B. Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Bantaran sungai ngrowo berdasarkan peraturan daerah no.11 tahun 2012

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari pada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan peraturan daerah no 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tulungagung, pembangunan ruang terbuka hijau dibantaran sungai ngrowo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merealisasikan peraturan daerah no 11 tahun 2012 pasal 31 ayat 7 yang berbunyi “RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen)

dari luas kawasan perkotaan seluas kurang lebih 8.980 (delapan ribu seratus delapan puluh) hektar” penjelasan tersebut juga di jelaskan oleh ibu Dian Aviana selaku pegawai dinas pekerjaan umum bahwa ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas Kawasan perkotaan, sedangkan kabupaten Tulungagung sendiri ruang terbuka hijau yang ada masih kurang dari proporsi yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu pemerintah daerah kabupaten Tulungagung berupaya untuk memenuhi ruang terbuka hijau yang ada dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di bantaran sungai Ngrowo. Pembangunan ruang terbuka hijau dibantaran sungai ngrowo merupakan salah satu program Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, menurut penuturan ibu Dian Aviana selaku pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataa Ruang kabupaten Tulungagung

Pembangunan *joging track* atau taman sungai ngrowo di bantaran sungai Ngrowo merupakan program dari kementrian PUPR. Pemerintah daerah hanya memberi saran tempat untuk dibangunnya ruang terbuka hijau, melihat ruang terbuka hijau di kabupaten Tulungagung masih kurang

Program pembangunan ruang terbuka yang dilakukan oleh kementrian pekerjaan umum dan penataan ruang berpedoman pada peraturan menteri nomor:05/PRT/M/2008,dalam peraturan menteri tersebut menjelaskan tujuan pembangunan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, pasal 3 C berbunyi “meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman

lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.”⁶² pembangunan ruang terbuka hijau di bantaran sungai ngrowo menurut peraturan daerah kabupaten Tulungagung pada pasal 7 C yang berbunyi ”pengembangan pariwisata secara berkelanjutan” selanjutnya dijelaskan pula pada pasal 8 ayat 3 bahwa pengembangan pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan strategi:

1. mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata;
2. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata,
3. mengembangkan kawasan pariwisata unggulan.

C. Ruang Terbuka Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan menurut *Fiqih Bi'ah*

Allah SWT telah menciptakan alam dan seisinya dengan ketentuan-ketentuan-Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah SWT tidak menciptakan dengan main-main, sia-sia, tanpa arah dan tujuan. Manusia diberi amanat oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas tidak hanya menjadi “pemimpin” di muka bumi tapi juga harus menjaga atau memelihara dan mengamankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan yang artinya manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah demikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. Dalam Al-qur’an Allah SWT telah menjelaskan tentang larangan melakukan kerusakan alam secara semena-mena

⁶² Peraturan menteri nomor 05/PRt/M/2008 ayat 3 C tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan.

(QS. Al-A'raf/7: 56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.(Q.S al-`Araaf:56)”⁶³

Perusakan lingkungan sama halnya dengan ingkar (*kafir*) terhadap kebesaran Allah SWT. Tujuan diberlakukannya *syari'at* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam fiqih lingkungan terdapat kajian perspektif yang digunakan untuk mengatasi solusi permasalahan lingkungan di masa kini, fiqih lingkungan model preskriptif ini terdapat norma-norma berjenjang (berlapis), diantaranya, norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-Qiyam al-Asasiyyah*) yaitu norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar hukum islam. Kedua, norma tengah (*al-Usul al-Kulliyyah*) yaitu norma yang menjembatani nilai-nilai dasar dengan peraturan hukum konkret dan ketiga, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-Far'iyyah*) yaitu ketentuan-ketentuan syar'i mengenai berbagai kasus hukum.

Hal ini menjadi terasa dalam mencorak falsafah,perancangan dan program pembangunan di sebuah negara, oleh karena itu apapun Tindakan manusia,masyarakat dan pemerintah hingga sektor swasta yang berkaitan dengan pembangunan memerlukan keselarasan dengan usaha untuk

⁶³ Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006, hal 212

merealisasikan misi dan visi hidup yang telah ditetapkan yaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Apabila usaha pembangunan yang dilakukan tidak disertakan dengan tujuan untuk merealisasikan misi dan visi sebagaimana disebutkan sebelumnya maka pembangunan tersebut dianggap tidak selaras dengan prinsip tauhid. Ruang terbuka hijau di bantaran sungai ngrowo merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam melestarikan lingkungan dimana didalam ruang terbuka hijau tersebut terdapat berbagai macam jenis tanaman mulai dari pohon hingga berbagai macam bunga-bunga,serta pembangunan taman tersebut tidak hanya diperuntukkan secara pribadi melainkan untuk umum, yang mana semua kalangan masyarakat dapat menikmati taman tersebut dengan suka cita.